



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Koto Kapeh, 06 April 1992, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 1501160604920004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 1990, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1501166908900004, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Bertempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2021/PA.Btm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, para pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2014 di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang dinikahkan oleh Junaidi, setelah mendapatkan ijin dari Pemohon I calon mempelai perempuan/Pemohon II menyerahkan/mewakilkkan kepada Wali Hakim tersebut secara Islam, adapun maharnya adalah seperangkat alat sholat. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga di saksikan oleh ke 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sulukman beragama Islam dan Husnel beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah setempat pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/16/XII/2016 tertanggal 10 Desember 2016 ;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami ;

3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak Pemohon I dan Pemohon II, Laki-laki, Tempat Lahir di Batam, Tanggal 05 Mei 2015, Umur 06 Tahun ;

5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta kelahiran terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Laki-laki, Tempat Lahir di Batam, Tanggal 05 Mei 2015, Umur 06 Tahun. Para Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam akta kelahiran oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan di jadikan sebagai alas hukum ;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Laki-laki, Tempat Lahir di Batam, Tanggal 05 Mei 2015, Umur 06 Tahun adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 06 April 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusann yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1501160604920004, atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1501166908900004, atas nama **Puja Okjumes**, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **255/16/XII/2016**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada tanggal 10 Desember 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1279/V/IV/NS/2015 atas nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dr. Nina Suryani, SpOg, SIP.473.III/446-384/SIP-IM/DKK/IX/2012, Perumahan Aviari Griya Pratama, Blok. AA. No.2. Batu Aji, Batam pada tanggal 05 Mei 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.4);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Pemohon I** dan kenal Pemohon II bernama **Puja Okjumes**, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 06 April 2014 di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Junaidi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulukman dan Husnel, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon II kepada Pemohon II, dan atas pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena berstatus duda cerai hidup dan perawan, tidak dalam pinangan orang lain, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada 10 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Pemohon I** dan kenal Pemohon II bernama **Puja Okjumes**, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 06 April 2014 di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Junaidi;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulukman dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnel, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan oleh Pemohon II kepada Pemohon I, dan atas pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena berstatus duda cerai hidup dan perawan, tidak dalam pinangan orang lain, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada 10 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di Kabupaten Jambi, pada tanggal 06 April 2014, dan setelah menikah secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan terhadap anak tersebut mohon agar ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 10 Desember 2016 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, pada tanggal 06 April 2014, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Puja Okjumes**, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah di Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi terhitung sejak tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Quenzy Mahesa Parza**, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti para Pemohon mempunyai anak Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 April 2014, dan kemudian telah melangsungkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, xxxx xxxxx pada tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Batam pada tanggal 05 Mei 2015, dan mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan asal usul anak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut :

Hadis Nabi SAW. berikut:

ل دعي دهاش يلو لا حاكنا لا : ملسو هيلاء ة لاص لوسر لاق : ل لاق دوعسم .
ن ب ل قهبالو ينطرق ادلا هاور ة دبعن ء

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

ة غيصو ن ادهاشو يلوو ة جوزو جوز : ةسمخ حاكنا ن اكرأ : اولاق
- ة بعف اشلا

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengambil alih dalil fikih dalam kitab Al Anwar Juz II hal 465 yang menyatakan bahwa :

زوجتى ولم يقبل وصدفته المرأة المجرى كفى ولو قال الرجل فلانة

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon, agar menetapkan anak Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 06 April 2014, di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar anak Anak Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I bin Sulukman) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2014 di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. Menetapkan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Laki-laki, Tempat Lahir di Batam, Tanggal 05 Mei 2015, Umur 06 Tahun adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 360.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2021/PA.Btm